



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat, sehingga diperlukan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Bupati berwenang menetapkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

**BAB VII  
PELAPORAN DAN EVALUASI**

**Pasal 14**

- (1) Direktur BLUD RSUD selaku pimpinan BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan Kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan tahunan Kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan evaluasi.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 12 Juni 2023

  
BUPATI BARITO KUALA,  
  
MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

  
H. ZULKIPLI YADI NOOR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 18

	nosokomia/HAI (Health care associated infection) di RS (min 1 parameter )	
--	---	--

*f. H.* Pj. BUPATI BARITO KUALA, *M*



Frekuensi pengumpulan data	Setiap hari
Periode analisis	1 bulan
Numerator	Jumlah instalasi yang melakukan pencatatan dan pelaporan
Denominator	Jumlah instalasi yang tersedia
Sumber data	Survey
Standar	75%
Penanggung jawab	Tim PPI RS

*f* P. BUPATI BARITO KUALA  
  
MUJIYAT

aliam infeksi	terlatih			berupa 14 house training 8 orang, dan PP Lanjut 1 orang.	
	2.Ketersediaan APD(Alay Pelindung Diri)	75%	75%		100%
	3.Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	75%	75%		100%


 BUPATI BARITO KUALA,  
 MUJIYAT